

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak, unit PPA Polres Kota Padang melakukan upaya preventif berupa sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan dan upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan serta rehabilitasi oleh Dinas Sosial.
2. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Unit PPA Polresta Padang adalah sebagai berikut: a. kurangnya sumber daya manusia, b. sarana dan prasarana yang kurang memadai, c. Faktor penghambat dari korban yang trauma, d. faktor penghambat orang tua korban.
3. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang antara lain: a. penyidik anak dapat dilakukan oleh polisi wanita dan jika di perlukan dapat dilakukan oleh penyidik umum pria, b. pemakaian ruangan pemeriksaan secara bergantian, c. Memberikan rehabilitasi medis maupun sosial, d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak seharusnya dapat melakukan sosialisasi secara berkala dan dapat mengevaluasi kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar agar penanggulangan tindak pidana pencabulan anak dapat terlaksana semaksimal mungkin.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adanya ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak lebih nyaman dan tidak memiliki tekanan.
3. Pendampingan oleh ahli psikologi kepada anak korban pencabulan sangat dibutuhkan, hal ini tentunya dapat mengembalikan psikologis anak dan agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan perasaan tenang dan tidak canggung.

